





2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Nagori Bah Jambi selama 2 minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah perkebunan di Nagori Bah Jambi selama 2 tahun 6 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED], perempuan, umur 3 tahun 7 bulan, anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - a. Tergugat malas kerja apabila Penggugat meminta Tergugat bekerja, Tergugat marah dan memukul Penggugat;
  - b. Tergugat sering minum tuak dan pulang ke rumah kediaman bersama dalam keadaan mabuk;
  - c. Tergugat sering main judi kartu sehingga pulang sampai larut malam bahkan terkadang tidak pulang ke rumah kediaman bersama;
  - d. Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b, c dan d di atas;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016 yang disebabkan Penggugat meminta Tergugat mencari pekerjaan namun Tergugat tidak mau dan marah kepada Penggugat bahkan memukul Penggugat akibatnya Penggugat tidak tahan lagi dengan kebiasaan Tergugat yang sering memukul Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat atas sepengetahuan Tergugat;

Hlm 2 dari 11 hlm Putusan Nomor 358/Pdt.G/2016/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hlm 3 dari 11 hlm Putusan Nomor 358/Pdt.G/2016/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 12 Agustus 2016 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf serta diberi tanda bukti P.;

## B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dengan jarak rumah 10 meter, dan kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2012;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di di rumah orang tua Penggugat di Nagori Bah Jambi kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah perkebunan di Nagori Bah Jambi dan telah dikaruniai anak satu orang, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat malas bekerja, kurang memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat sering minum tuak dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;

Hlm 4 dari 11 hlm Putusan Nomor 358/Pdt.G/2016/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pengugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]  
Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pengugat, dan kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di di rumah saksi kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah perkebunan di Nagori Bah Jambi dan telah dikaruniai anak satu orang, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat malas bekerja, kurang memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat sering minum tuak dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan Tergugat suka main judi;

Hlm 5 dari 11 hlm Putusan Nomor 358/Pdt.G/2016/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pengugat dan Tergugat bertengkar tetapi Penggugat sering mengadu kepada saksi dan saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016, Penggugat pulang ke rumah saksi karena tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hlm 6 dari 11 hlm Putusan Nomor 358/Pdt.G/2016/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan cerai Penggugat dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d angka 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi

Hlm 7 dari 11 hlm Putusan Nomor 358/Pdt.G/2016/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.) dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 5 April 2012 ;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering minum tuak dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, Tergugat suka bermain judi, dan Tergugat kurang dalam memberikan uang belanja kepada Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah rumah sejak tahun 2014 sampai sekarang;
2. Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Hlm 8 dari 11 hlm Putusan Nomor 358/Pdt.G/2016/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pandangan ahli hukum (ulama fiqh) yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

- وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talak satu suaminya ;*

2. Kaidah Fikih

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti dan beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan Surat Edaran Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hlm 9 dari 11 hlm Putusan Nomor 358/Pdt.G/2016/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 5 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami Yulistia, S.H., M.Sy, sebagai Ketua Majelis, Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H dan Syafrul, SHI., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hlm 10 dari 11 hlm Putusan Nomor 358/Pdt.G/2016/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Supardi, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Yulistia, S.H., M.Sy

Hakim Anggota,

Syafrul, S.HI., M.Sy

Panitera Pengganti,

Supardi, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 375.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hlm 11 dari 11 hlm Putusan Nomor 358/Pdt.G/2016/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)